



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG






RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 149 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023;

Paraf				
g	*	22	2	2

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);

Paraf				
				

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);

MEMUTUSKAN:






Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Paraf				
				






4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.
5. Daerah adalah Kabupaten Ende.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
7. Bupati adalah Bupati Ende.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 7 (tujuh) Bab dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - f. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - g. Bab VII Penutup

Paraf				
				

- (4) Rincian lebih lanjut tentang RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3



RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2023, mengikuti tahapan penyusunan sebagai berikut:
- a. persiapan penyusunan RKPD
 - b. penyusunan Rancangan awal RKPD
 - c. pelaksanaan Musrenbang RKPD
 - d. perumusan Rancangan Akhir RKPD
 - e. penetapan RKPD
- (2) Tahapan dan proses penyusunan RKPD yang dilaksanakan berpedoman pada lampiran, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, untuk menjamin Renja Perangkat Daerah mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah RKPD serta selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, untuk menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;
- (3) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa indikator kinerja program

Paraf				
				

- dan kegiatan Renja Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah;
- (4) Hasil pengendalian dan evaluasi wajib disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 7 Juni 2022

BUPATI ENDE,



DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 7 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2022 NOMOR 21

Paraf				
